



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Setiawan Bin Sukamto ;
2. Tempat lahir : Tuban ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesiam;
6. Tempat tinggal : Dusun Paseyan RT.002 /RW 07 Desa Paseyan
Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto di tangkap pada tanggal 18 Nopember 2021 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;

Terdakwa Rendi Setiawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-26/M.5.25/01/2021, tangal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SETIAWAN Bin SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMERATKAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI SETIAWAN Bin SUKAMTO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah jaket levis warna biru gelap ;
 2. 1(satu) buah kaos warna putih bertuliskan GREENLIGHT ;Dikembalikan kepada terdakwa RENDI SETIAWAN ;
 3. 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Scorpio warna hitam No Pol AG 4182 UZ ;Dikembalikan kepada saksi BAYU DWI SATRIO ;
4. Menetapkan agar terdakwa RENDI SETIAWAN Bin SUKAMTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-26/Jombang/01/2021, tanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RENDI SETIAWAN BIN SUKAMTO pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dsn.Seblak Desa Kwaron Kec.Diwek Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang meminum kopi di warung kopi, kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor dan kunci kontaknya yang digantung dimeja kasir selanjutnya terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut , dan secara spontan saat kondisi tidak ada orang atau dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna Hitam No Pol AG 4182 UZ Tahun 2014 milik saksi BAYU DWI SATRIO , selanjutnya terdakwa mendorongnya ke arah jalan raya , dan setelah mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Scorpio warna Hitam No Pol AG 4182 UZ menuju ke Madura dan setelah terdakwa sampai di jembatan suramadu kemudian terdakwa menelpon sdr FAUZAN dan kemudian diarahkan untuk bertemu di pasar pamekasan dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr FAUZAN dan temannya yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman dari sdr FAUZAN yang ketika itu hanya mempunyai uang Rp 2..200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Scorpio Nopol AG 4182 UZ kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tanpa kelengkapan surat apapun .
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui dan dapat ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar jam 15.30 wib disebuah rumah yang berada di alamat Dsn Paseyan Rt 02 Rw 07 Desa Paseyan Kec.Jatirogo Kab.Tuban .dan selanjutnya diserahkan ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAYU DWI SATRIO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) .
----- PerbuatanterdakwaSebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal, 363 ayat (1) ke 3e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, T Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU DWI SATRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ Noka MH354D005EKO52505 No.Sin 54D053456 atas nama WINARDI di pinjam oleh Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT teman saksi ;
- Bahwa setelah selesai di pinjam oleh Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT di kembalikan lagi di parkir kos yang jadi satu dengan parkir warung kopi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT kemudian makan setelah itu langsung melanjutkan bekerja di warung kopi Doa Ibu yang bersampingan dengan kos-kosan yang saksi tempati ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT bergantian istirahat untuk menjaga warung kopi dan sekitar pukul 21.00 wib istirahat duluan di ruang tersebut dan tertidur ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi terbangun dan berbincang-bincang dengan Terdakwa yang sudah biasanya ngopi di warung itu ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib warung sudah tutup tetapi masih ada 7 (tujuh) orang yang sedang ngopi termasuk Terdakwa tetapi kemudian 6 (enam) orang sudah pulang dan hanya tinggal Terdakwa yang pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada di luar warung kopi kemudian saksi makan sahur setelah itu lampu saksi matikan dan tidur di ruangan sekitar pukul 02.30 wib ;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi bangun karena di bangunkan oleh Sdr. M.TABAH MANGKU RAHMAT dan di beritahu kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ telah hilang dan saksi langsung menuju ke parkir dan benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. M.TABAH MAGKU RAHMAT di mana meletakkan kunci sepeda motor sebelum hilang dan di jawab kalau kunci di gantungkan di meja kasir daan setelah di lihat kunci di meja kasir juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi berpikiran kalau yang mengambil Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat Terdakwa yang berada di Dusun Nglerep Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Terdakwa tidak ada di tempat kosnya dan menurut keterangan pemilik kost kalau Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering ke warung kopi tempat saksi bekerja dan juga sering tidur di kursi panjang warung kopi itu ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa yang mangambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ karena gelagat Terdakwa seperti orang bingung, sering tidur di depan warung kopi sampai pagi, Terdakwa yang terakhir berada di warung kopi, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian dan no telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi MOHAMAD HAFIZH ASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah di beritahu oleh saksi BAYU DWI SATRIO dan Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT kalau saksi BAYU DWI SATRIO telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ;
- Bahwa yang saksi ketahui biasanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO tersebut di parkir tempat kosnya yang menjadi satu dengan warung kopi tempat saksi BAYU DWI SATRIO bekerja ;
- Bahwa di tempat tersebut yang saksi ketahui ada pagarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum saksi BAYU DWI SATRIO kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ Terdakwa pada malam harinya minum kopi di tempat tersebut dan Terdakwa pada waktu itu memakai jaket jeans warna biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertempat tinggal di sebuah kost yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian tersebut di sebuah warung kopi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah datang ke warung kopi dan pada waktu itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO dan kunci kontak yang Terdakwa ketau tergantungan pada meja kasir ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah datang ke warung kopi tersebut sejak pukul 21.00 wib sendirian tetapi Terdakwa melakukan pencurian kurang lebih pukul 03.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO Terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa karena Terdakwa pada waktu itu mengambilnya ketika berada di kasir mengambil kunci tersebut karena kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di gantung di meja kasir ;
- Bahwa di tempat parkir tersebut ada 3 (tiga) sepeda motor tetapi Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO karena dilihat dari bentuk kuncinya yang panjang ;
- Bahwa di tempat itu juga ada 6 (enam) orang pengunjung yang pada waktu itu sedang bermain handphone dan juga ada yang tiduran ;
- Bahwa oleh Terdakwa setelah kuncinya cocok dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO oleh Terdakwa di sorong terlebih dahulu ke jalan raya setelah mesinnya hidup langsung di bawa pergi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO oleh Terdakwa di bawanya ke Madura dan setelah sampai di jembatan Suramadu Terdakwa menghubungi Sdr.FAUZAN dan Terdakwa di arahkan ke pasar dan setelah ketemuan di pasar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di tawar dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa ada kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa oleh Terdakwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli 1 (satu) buah kaos putih bertuliskan GREENLIGHT dan sudah tidak tersisa lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) jaket levis warna biru gelap, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GreenLigth, di sita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ, di sita dari saksi BAYU DWI SATRIO, berdasarkan Penetapan Nomor 565/Pen.Pid/2020/PN Jbg, tanggal 27 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi BUDI DWI SATRIO menjaga warung kopi bergantian dengan M.TABAH MANGKU RAHMAT ;
- Bahwa saksi BAYU DWI SATRIO pada waktu itu Terdakwa bergantian menjaga warung kopi dengan Sdr.M.TABAH MANGKU RAHMAT bergantian istirahat untuk menjaga warung kopi dan sekitar pukul 21.00 wib istirahat duluan di ruang tersebut dan tertidur ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi BAYU DWI SATRIO terbangun dan berbincang-bincang dengan Terdakwa yang sudah biasanya ngopi di warung itu ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib warung sudah tutup tetapi masih ada 7 (tujuh) orang yang sedang ngopi termasuk Terdakwa tetapi kemudian 6 (enam) orang sudah pulang dan hanya tinggal Terdakwa yang pada waktu itu ada di luar warung kopi kemudian saksi BAYU DWI SATRIO makan sahur setelah itu lampu saksi BAYU DWI SATRIO matikan dan tidur di ruangan sekitar pukul 02.30 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi sekitar pukul 22.00 wib saksi BAYU DWI SATRIO terbangun dan berbincang-bincang dengan Terdakwa yang sudah biasanya ngopi di warung itu ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib warung sudah tutup tetapi masih ada 7 (tujuh) orang yang sedang ngopi termasuk Terdakwa tetapi kemudian 6 (enam) orang sudah pulang dan hanya tinggal Terdakwa yang pada waktu itu ada di luar warung kopi kemudian saksi makan sahur setelah itu lampu saksi BAYU DWI SATRIO matikan dan tidur di ruangan sekitar pukul 02.30 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi bangun karena di bangunkan oleh Sdr. M.TABAH MANGKU RAHMAT dan di beritahu kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan saksi BAYU DWI SATRIO langsung menuju ke parkiran dan benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi BAYU DWI SATRIO menanyakan kepada Sdr. M.TABAH MAGKU RAHMAT di mana meletakkan kunci sepeda motor sebelum hilang dan di jawab kalau kunci di gantungkan di meja kasir daan setelah di lihat kunci di meja kasir juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi BAYU DWI SATRIO berpikiran kalau yang mengambil Terdakwa karena yang saksi BAYU DWI SATRIO ketahui kalau Terdakwa pada malam itu terakhir ada di warung itu sampai warung tutup Terdakwa masih ada di luar warung ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat Terdakwa yang berada di Dusun Nglerep Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Terdakwa tidak ada di tempat kosnya dan menurut keterangan pemilik kost kalau Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO Terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa karena Terdakwa pada waktu itu mengambilnya ketika berada di kasir mengambil kunci tersebut karena kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di gantung di meja kasir ;
- Bahwa di tempat parkir tersebut ada 3 (tiga) sepeda motor tetapi Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO karena dilihat dari bentuk kuncinya yang panjang ;
- Bahwa oleh Terdakwa setelah kuncinya cocok dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO oleh Terdakwa di sorong terlebih dahuu ke jalan raya setelah mesinnya hidup langsung di bawa pergi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO oleh Terdakwa di bawanya ke Madura dan setelah sampai di jembatan Suramadu Terdakwa menghubungi Sdr.FAUZAN dan Terdakwa di arahkan ke pasar dan setelah ketemuan di pasar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di tawar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa ada kelengkapan surat-suratnya ;

- Bahwa oleh Terdakwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli 1 (satu) buah kaos putih bertuliskan GREENLIGHT dan sudah tidak tersisa lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut : peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang sebelumnya ada di tempat parkir warung kopi yang menjadi satu dengan warung kopi dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO dijual ke arah Madura dengan harga sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg



Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang sebelumnya ada di tempat parkir warung kopi yang menjadi satu dengan warung kopi dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO dan Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang nanti akan dikuasainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut : peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang sebelumnya ada di tempat parkir warung kopi yang menjadi satu dengan warung kopi dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO dijual ke arah Madura dengan harga sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa ada ijin dari saksi BAYU DWI SATRIO sebagai pemiliknya dan atas perbuatan Terdakwa saksi BAYU DWI

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg



SATRIO megalamimkergian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO tanpa ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki adalah unsur ini bersifat alternative jadi apabila salah satu dari telah terpenuhi maka unsure yang lainnya tidak perlu dibuktikan ; perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di lakukan dengan cara masuk ke dalam pekarangan yang ada pagarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di tempat parkir kos-kosan yang ada warung kopinya di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang sebelumnya ada di tempat parkir warung kopi yang menjadi satu dengan warung kopi dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO dengan cara sebelumnya Terdakwa meinum kopi di warung tersebut sampai warung tutup Terdakwa masih ada di warung tetapi berada Terdakwa berada di luar warung dan sebelumnya Terdakwa telah mengambil kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO yang sebelumnya kunci tersebut di gantungkan di dekat kasir yang kemudian oleh Terdakwa diambil ketika membayar snack kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat situasi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO diambil dengan cara di dorong terlebih sampai jalan raya kemudian sepeda motor di nyalakan dan kemudian oleh Terdakwa dijual ke arah Madura dengan harga sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa ada ijin dari saksi BAYU DWI SATRIO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO pada waktu malam hari dengan cara masuk kedalam parkiran warung yang sekaligus tempat kost dan Terdakwa sebelumnya telah mengambil kunci kontak yang ada di kasir yang kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2014 warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ milik saksi BAYU DWI SATRIO diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 e KUHP yang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) jaket levis warna biru gelap, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GreenLigth, yang telah di sita

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa maka di kembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol.AG 4182 UZ yang telah disita dari saksi BAYU DWI SATRIO , maka dikembalikan kepada saksi BAYU DWI SATRIO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BAYU DWI SATRIO ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENDI SETIAWAN Bin SUKAMTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah jaket levis warna biru gelap ;
- 1(satu) buah kaos warna putih bertuliskan GREENLIGHT ;

Dikembalikan kepada terdakwa **RENDI SETIAWAN** ;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Scorpio warna hitam No Pol AG 4182 UZ ;

Dikembalikan kepada saksi **BAYU DWI SATRIO** ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Fiona Irnazwen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Achmad Jaya Muhidin, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)